



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

PUTUSAN Nomor : 104/PM I-04/AD/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Iwan Sopiani
Pangkat/Nrp.	: Lettu Ctp / 21960377880574
Jabatan	: Kaur Tematik
Kesatuan	: Topdam II/Swj
Tempat/tanggal lahir	: Palembang/21 Mei 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Komplek TNI Blok Zeni Rt. 4 Rw. 09 No. 2577 Sekojo Kota Palembang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Katopdam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020 bertempat di rumah tahanan Militer Denpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Katopdam II/Swj selaku Ankum Nomor : Kep/02/VIII/2020 tanggal 30 Agustus 2020,
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020 bertempat di rumah tahanan Militer Denpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/49/IX/2020 tanggal 28 September 2020 dan sampai sekarang Terdakwa masih ditahan.
 - b. Perpanjangan dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020 bertempat di rumah tahanan Militer Denpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/59/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dan sampai sekarang Terdakwa masih ditahan.
 - c. Perpanjangan dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 bertempat di rumah tahanan Militer Denpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/66/XI/2020 tanggal 24 November 2020 dan sampai sekarang Terdakwa masih ditahan.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/96/PM.I-04/AU/XI/2020 tanggal 16 November 2020.

Hal 1 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/104/PM I-04/AD/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Dandenspom II/4 Palembang Nomor : BP-37/A-36/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperliatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/ Sriwijaya Nomor : Kep/64/XI/2020 tanggal 13 November 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/103/XI/2020 tanggal 18 November 2020.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/104/PM I-04/AD/XI/2020 tanggal 26 November 2020.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/104/PM I-04/AD/XI/2020 tanggal 16 November 2020.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/104/PM I-04/AD/ XI/2020 tanggal 26 November 2020.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa.

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/103/XI/2020 tanggal 18 November 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperliatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana, yaitu : " Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Hal 2 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.
- Pidana Denda : Sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.

d. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-Barang :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang beratnya 740 (tujuh ratus empat puluh) gram yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Elkendy Djamil (berada di Ditresnarkoba Polda Sumsel).
- 2) Surat-surat :
 - a) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB 2903/NNF/2020 tanggal 07 September 2020 atas nama Lettu Ctp Iwan Sopiani NRP 2196060377880574.
 - b) 1 (satu) lembar Surat perintah penyidikan Ditrenarkoba Polda Sumsel nomor : SP-DIK/100/VIII/2020/Ditresnarkoba tanggal 29 Agustus 2020.
 - c) 1 (satu) lembar Surat perintah penyitaan Ditresnarkoba Polda Sumsel nomor : SP-SITA/112/VIII/2020/Ditresnarkoba tanggal 29 Agustus 2020.
 - d) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Ditresnarkoba Polda Sumsel tanggal 29 Agustus 2020.
 - e) 5 (lima) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik NO.LAB : 2957/NNF/2020 tanggal 07 September 2020 .
 - f) 1 (satu) lembar photo/gambar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket besar Narkotika jenis sabu yang beratnya 740 (tujuh ratus empat puluh) gram yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Elkendy Djamil.

Hal 3 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang disampaikan secara tertulis yaitu :

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak menyangkal terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer, namun perkara ini sangat mengharapkan agar Terdakwa dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dalam kehidupan pribadi, keluarga.

- Bahwa dengan tuntutan tersebut, Oditur telah melihat sisi jasa-jasa penghargaan yang diperoleh Terdakwa dari tugas Operasi, dan masa dinas yang dijalani Terdakwa yaitu 24 (dua puluh empat) tahun.

Mohon putusan yang seadil-adilnya dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Bahwa Terdakwa Lettu Ctp Iwan Sopiani Nrp 21960377880574 Kaur Tatematik Topdam II/Swj telah berdinis di TNI-AD kurang lebih 24 tahun.

2. Bahwa Terdakwa Lettu Ctp Iwan Sopiani 21960377880574 Kaur Tatematik Topdam II/Swj telah melaksanakan tugas Operasi Pengaman Perbatasan yaitu ke Papua pada tahun 2015.

3. Bahwa Terdakwa Lettu Ctp Iwan Sopiani 21960377880574 Kaur Tatematik Topdam II/Swj saat ini memiliki seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan nafkah yang dihasilkan oleh Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa Lettu Ctp Iwan Sopiani 21960377880574 Kaur Tatematik Topdam II/Swj mengakui menyesali telah melakukan perbuatan tindak pidana terkait dengan penyalahgunaan Narkoba yang menjadi atensi dari pimpinan yang sekarang disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang.

5. Bahwa Terdakwa Lettu Ctp Iwan Sopiani 21960377880574 Kaur Tatematik Topdam II/Swj mohon kiranya dapat dijatuhkan hukuman ringan-ringannya.

Penasehat Hukum memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan hukuman seadil-adilnya dan keringanan sesuai hati nurani Majelis Hakim yang mulia.

3. Permohonan pribadi dari Terdakwa secara lisan yang menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi serta menyadari perbuatannya yang mempunyai konsekuensi akan ada pidana pemecatan, oleh karena itu Terdakwa memohon pidana penjaranya dijatuhkan ringan-ringannya karena Terdakwa mau kembali cepat bertemu dengan keluarga.

4. Bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sifatnya hanya permohonan/klemensi, maka Oditur Militer tidak mengajukan Replik (tanggapan) dan Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya semula.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di depan rumah makan

Hal 4 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palapa di Jln. Mayor Zein Palembang dan di Jalan Sako Baru Kec. Sako Kota Palembang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram".

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1996 di Rindam II/Srwijaya selama 6 (enam) bulan, dilanjutkan pendidikan kejuruan Topografi selama 5 (lima) bulan di Pusdiktop Solo Jawa Tengah, kemudian mengikuti pendidikan Secapa AD tahun 2013 di Secapa Ad di Bandung, setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada tahun 2014 ditugaskan di Topdam II/Swj sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Lettu Ctp.

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kobar (pensiunan anggota TNI Minvetcaddam II/Swj) di rumah makan Padang yang berlatar di Komplek Azhar Kenten Laut Palembang, kemudian Terdakwa dan Sdr. Kobar mengobrol lalu Sdr. Kobar mengatakan kepada Terdakwa ada orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Febri melalui handphone yang berlatar di daerah Sungai Batang Kota Palembang dan memberitahukan kepada Sdr. Febri ada orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram lalu Sdr. Febri mengatakan kepada Terdakwa akan mencari informasi dulu, kemudian sekira pukul 15.00 Wib datang Saksi-3(Sdr. Elkendy Djamil) menemui Sdr. Kobar kemudian Sdr. Kobar memperkenalkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) saling bertukar nomor handpone.

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Febri melalui handphone dengan maksud untuk bertemu didepan rumah makan Palapa Jalan Mayor Zen Palembang (simpang PT. Pusri) sekaligus untuk menyerahkan/memberikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan.

d. Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa yang pada saat itu bertugas sebagai perwira jaga Kodam II/Swj memberitahukan kepada Bintara Jaga Makodam II/Swj a.n. Serda Rik Rik Tafikurohman mau keluar dengan alasan ada kerjaan, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pulang ke rumah untuk berganti pakaian, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, berangkat menuju rumah makan Palapa di Jln. Mayor Zein Palembang, setelah tiba di depan rumah makan Palapa tersebut Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Febri melalui handphone menyampaikan kepada Terdakwa untuk menunggu, selanjutnya

Hal 5 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar lima menit kemudian ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna putih menemui Terdakwa dan menyerahkan kantong plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menerimanya dan menggantungkan di bodi depan bawah stang/stir.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) melalui handphone dan memberitahukan akan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan pesanan lalu Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) mengatakan kepada Terdakwa agar menemuinya di simpang BLK Kenten Palembang, kemudian sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa pergi menuju simpang BLK Kenten Palembang, setelah lebih kurang 5 (lima) menit, Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) datang dengan mengendarai sepeda motor menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menuju ke arah Indogrosir yang diikuti oleh Terdakwa dari belakang, kemudian sekira pukul 15.30 Wib, Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) berhenti di depan ruko di Jalan Sako Baru Kec. Sako Kota Palembang yang diikuti Terdakwa dan memarkirkan sepeda motor didepan Ruko selanjutnya Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) membuka pintu rolling door Ruko tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk memasukkan sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) memasukkan sepeda motor didalam ruko tersebut.

f. Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan bungkus plastik hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) dan setelah Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa lalu Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) menghubungi seseorang yang akan membeli Narkotika jenis sabu tersebut melalui handphone, dan sekira pukul 17.30 Wib, Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) mengintip keluar ke arah jalan lalu Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) keluar dari dalam ruko sambil membawa bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada calon pembeli yang sudah menunggu didalam kendaraan Honda HRV warna abu-abu.

g. Bahwa setelah Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada calon pembeli tersebut lalu Terdakwa melihat Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) ditangkap dan tangannya diborgol oleh beberapa orang laki-laki yang mengenakan pakaian biasa dan membawa Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) menuju kedalam ruko tersebut dan pada saat didalam ruko ada 3 (tiga) orang laki-laki memegang senjata api jenis pistol, lalu Terdakwa berkata "saya anggota, anggota TNI pak", kemudian salah satu dari kelima orang laki-laki tersebut berkata "kami dari Dit Reserse Narkoba Polda Sumsel" sambil merangkul Terdakwa oleh seseorang anggota Reserse Narkoba Polda Sumsel yang menyebutkan namanya AKP Joni Indra Jaya sambil berkata berkata kepada Terdakwa "kalau kamu bisa mencari bandar Narkoba yang lebih besar, nanti kamu saya lepaskan".

h. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa dibawa oleh AKP Joni Indra Jaya menuju kedalam kendaraan Honda HRV yang dikemudikan oleh salah seorang anggota Dit Reserse Narkoba Polda Sumsel menuju Komplek Ilir Barat Permai Palembang (Ramayana) dan sekira pukul 19.30 Wib tiba di depan Ramayana

Hal 6 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang kemudian kendaraan tersebut parkir didepan Ramayana, kemudian AKP Joni Indra Jaya kembali berkata kepada Terdakwa "kalau kamu bisa menunjukkan bandar yang lebih besar lagi, nanti kamu saya lepaskan" setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Febri melalui handphone namun handpone tidak aktif, namun karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan bandar Narkoba yang lebih besar lagi lalu sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dibawa oleh AKP Joni Indra Jaya menuju kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel dan sesampainya di Kantor Direktorat Reserse Nakotika polda Sumsel Terdakwa diperiksa/diintrogasi oleh AKP Joni Indra Jaya.

i. Bahwa sekira pukul 23.45 Wib datang anggota Polisi Militer ke Polda Sumsel, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dibawa oleh petugas Polisi Militer ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku lalu Terdakwa diamankan di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang.

j. Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa di depan Penyidik, Terdakwa mengaku pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu sebanyak 6 (enam) kali dan terakhir menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Sdr.Silung pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib di daerah Kenten Laut Kabupaten Banyuasin.

k. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 2957/NNF/2020 tanggal 07 September 2019, disimpulkan barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat netto 728,49 gram yang disita dari Sdr. Elkendy Djamil als Mang cik yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, positif (+) Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 Nomor urut 61 lampiran undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negri Palembang Nomor 1683/Pen. Pid/2020/PN Plg tanggal 14 September 2020 menetapkan menyita barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan GUANYINWANG yang berisi \pm 740 gram disita dari Terdakwa a.n. Elkendy Djamil Bin Jamil.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Penasehat Hukum/ Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa dampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Suherman, S.Ag, S.H., M.H Mayor Chk Nrp 11020012010176, Nely Agustina, S.H. Letda Chk (K) Nrp 21020148710883, Ade Chandra, S.H. Letda Nrp 21020021730182, Tri Sudilo, S.H. Serma Nrp 21020293580982, Reza Pahlevi, S.H. Serka Nrp 21080641510988, M Deka Mulza, S.H. Serka Nrp 21090045451288 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam II/Sriwijaya Nomor Sprin/245/IX/2020 tanggal 4 September 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 21 Swptember 2020.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Penasehat Hukum/ Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Hal 7 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020



Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Denny Christian
Pangkat/NRP : Brigadir Kepala/85060080
Jabatan : Anggota Unit III Subdit III Ditresnarkoba
Kesatuan : Polda Sumsel
Tempat/tanggal lahir : Lahat/08 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Ditresnarkoba Sumsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Denny Christian (Saksi-1) menerangkan sebelumnya saya tidak mengenal Lettu Ctp Iwan Sopiani, namun saya baru mengenal Lettu Ctp Iwan Sopiani sewaktu saya bersama anggota Subdit III Unit III Ditresnarkoba yang lainnya menangkap Sdr. Elkendy Djamil dan juga mengamankan Lettu Cpt Iwan.
2. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib Saksi mendapat informasi dari masyarakat Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) selalu melakukan transaksi sabu-sabu didaerah jalan Sako Baru Kec.Sako Kota Palembang, lalu Saksi beritahukan kepada Kanit yaitu AKP Joni Indra Jaya selanjutnya kanit mengumpulkan Saksi bersama teman satu tim untuk bergerak penyidikan kemudian Saksi bersama 7 (tujuh) orang bergerak dengan mengendarai mobil, Saksi bersama Saksi-2 (Briptu Wahyu) satu mobil HRP sementara Kanit AKP Joni Indra Jaya bersama 4 (empat orang) yaitu: Aipda Arif Budiman, Aipda Robertus, Bripka Dedy Efendi, dan Bripka Steven dengan menggunakan mobil Avanza.
3. Bahwa dapat Saksi jelaskan, sebelumnya Subdit III Unit III Ditresnarkoba Polda Sumsel telah melakukan kegiatan penyelidikan peredaran gelap Narkotika selanjutnya saya bersama Briptu Wahyudi melakukan penyamaran sebagai pembeli kemudian setelah itu terjadilah kesepakatan antara Saksi dan Sdr. Elkendy Djamil yaitu Saksi memesan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) sebanyak 1 (satu) kg yang dibungkus dengan Plastik warna Hijau.
4. Bahwa pada hari sabtu sekira pukul 16.00 Wib, Saksi-3 (Sdr. Elkendy Djamil) menghubungi Saksi melalui Handpone memberitahukan kepada Saksi bahwa Narkotika jenis Sabu yang dipesan sudah ada dan menyuruh saya untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang di pesan di ruko tempat tinggalnya kecamatan Sako Baru Kota Palembang yang sebelumnya saya sudah ketahui alamatnya karna sudah sering akan bertransaksi namun batal, selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari Saksi-3 (Sdr. Elkendy Djamil) tersebut Saksi melaporkan Kanit a.n AKP Joni Indra Jaya sehingga seluruh anggota Subdit III Unit III Ditresnarkoba Polda Sumsel berkumpul kemudian Saksi bersama Saksi-2 (Briptu Wahyu) berangkat menuju Ruko tempat tinggal

Hal 8 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 (Sdr. Elkendy Djamil) menggunakan kendaraan Honda HRV, sedangkan Subdit III Unit III Ditresnarkotika yang lainnya mengikuti dari belakang menggunakan kendaraan lain kemudian dalam perjalanan pada saat sudah mendekati Ruko tersebut Saksi memberitahukan kepada Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil).

5. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib setibanya di depan Ruko tempat tinggal Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil), (Sdr. Elkendy) kemudian Saksi langsung memarkirkan kendaraan di depan Ruko tersebut dan melihat pintu Ruko tempat tinggal Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) kemudian saya langsung memarkirkan kendaraan di depan Ruko tersebut dan melihat pintu Ruko tersebut dalam keadaan sedikit terbuka lalu tidak lama kemudian Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) keluar dari dalam Ruko tersebut dengan membawa tas sandang berwarna coklat setelah itu masuk kedalam kendaraan HRV yang Saksi gunakan bersama Briptu Wahyu setelah itu Saksi-3 (Sdr. Elkendy Djamil) mengeluarkan bungkus plastik warna hijau yang berisi narkotika jenis sabu dan pada saat bersamaan anggota Subdit III Unit III yang lainnya yang stanbay tidak jauh dari Ruko tersebut langsung mendekat dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil).

6. Bahwa pada saat Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) di tangkap dan dilakukan interogasi secara lisan lalu Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) menyampaikan bahwa Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) tidak sendiri namun temannya yang sedang berada didalam Ruko ruko tersebut yang belakangan yang di ketahui bahwa merupakan anggota TNI AD a.n Lettu Ctp Iwan Sopiani lalu Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) juga menyampaikan bahwa narkotika jenis sabu yang di bawanya dan akan di serahkan/dijual merupakan narkotika jenis sabu milik temannya tersebut.

7. Bahwa setelah setelah mendapatkan keterangan dari Saksi-3 (Sdr. Elkendy Djamil) tersebut kemudian Saksi bersama anggota Subdit III Unit Ditresnarkoba Polda Sumsel yang di pimpin oleh AKP Joni Indra Jaya bersama-sama masuk kedalam Ruko tersebut sambil membawa Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) kemudian setelah masuk kedalam Ruko tersebut lalu melihat Lettu Ctp Iwan Sopiani sedang duduk dikursi yang berada didalam Ruko tersebut setelah itu AKP Joni Indra Jaya mendekati Lettu Iwan Sopiani lalu memperkenalkan diri bahwa dari Subdit III Unit III Ditresnarkoba Polda Sumsel yang telah menangkap Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) kemudian AKP Joni Indra Jaya menyampaikan kepada lettu Ctp Iwan Sopiani berdasarkan keterangan dari Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) juga menyampaikan bahwa Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik yang di amankan dari Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) adalah milik Lettu Ctp Iwan Sopiani lalu Lettu Ctp Iwan Sopiani mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang di amankan dari Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) adalah milik Lettu Ctp Iwan Sopiani yang rencananya akan dijual oleh Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) yang di dapatkan dari Sdr. Febri.

8. Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan keterangan dari Lettu Ctp Iwan Sopiani kemudian Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) bersama Lettu Ctp Iwan Sopiani di bawa ke Subdit III Unit III Ditrenarkoba Polda Sumsel untuk di proses lebih lanjut.

Hal 9 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi-2(Sdr.Wahyudi) dan Saksi-3(Sdr.Elkendy Djamil) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada saat penyidikan oleh POM yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun tidak dapat hadir ke persidangan karena Saksi-2 sudah kembali ke Polres Empat Lama dan Oditur menyampaikan secara lisan bahwa Saksi-3 tidak diijinkan oleh lapas karena dari instansi lapas kuatir Saksi-3 akan melarikan diri. Menurut pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, nilai keterangan yang dibacakan tersebut sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan di persidangan, dengan mendasari ketentuan tersebut Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan. Selanjutnya atas persetujuan dari Penasehat Hukum dan Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Wahyudi
Pangkat/NRP : Briptu/95040670
Jabatan : Anggota Unit III Subdit III Ditresnarkoba
Kesatuan : Polda Sumsel
Tempat/tanggal lahir : Palembang 16 April 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Ditresnarkoba Sumsel

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Briptu Wahyudi (Saksi-2) tidak kenal dengan Terdakwa Lettu Ctp Iwan Sopiani, namun Saksi baru kenal dengan Lettu Ctp Iwan Sopiani sewaktu saya bersama anggota Subdit III Unit III Ditresnarkoba yang lainnya menangkap Sdr. Elkendy Djamil dan juga mengamankan Lettu Ctp Iwan Sopiani ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel.

2. Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 16.30 Wib, Briпка Denny Christian melaporkan kepada Kanit a.n AKP Joni Indra Jaya bahwa Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) menyuruh Saksi-1 (Sdr. Briпка Denny Christian) untuk bertemu karena karena Narkotika jenis sabu yang pesan sudah ada dan siap, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian seluruh anggota Ssubdit III Unit III Ditresnarkoba Polda Sumsel berkumpul untuk melakukan transaksi kemudian setelah itu Saksi bersama Saksi-1 (Sdr. Briпка Denny Christian) berangkat menuju Ruko tempat tinggal Sdr. Elkendy Djamil menggunakan kendaraan Honda HRV yang dikemudikan oleh Saksi-1 (Sdr. Briпка Denny Christian), sedangkan anggota Subdit III Unit III Ditresnarkotika yang lainnya mengikuti dari belakang menggunakan kendaraan lain.

3. Bahwa selanjutnya pada saat sudah mendekati Ruko Hal 10 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi-1 (Sdr. Bripka Denny Christian) menghubungi Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) memberitahukan bahwa sudah mendekati Ruko tersebut pada sekira pukul 17.30 Wib Saksi bersama Denny Christian berangkat menuju Ruko tempat tinggal Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) tersebut sedangkan anggota Unit III yang lainnya memantau dari kejauhan, kemudian kendaraan yang Saksi dan Bripka Denny Christian memarkirkan kendaraan di depan Ruko tersebut dan melihat pintu Ruko tersebut dalam keadaan sedikit terbuka lalu tiak lama kemudian Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) keluar dari dalam Ruko tersebut dengan membawa tas sandang berwarna coklat setelah itu masuk kedalam kendaraan, setelah didalam kendaraan itu tersebut lalu Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) mengeluarkan bungkus plastik yang berwarna hijau yang berisi Narkotika jenis sabu dan pada saat yang bersamaan anggota Subdit III Unit III yang lainnya yang sedang standby langsung mendekat dan melakukan penangkapan terhadap Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) .

4. Bahwa pada saat Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) ditangkap dilakukan interogasi secara lisan lalu Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) menyampaikan bahwa Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) tidak sendiri namun bersama temennya yang sedang berada di dalam Ruko tersebut belakangan diketahui bahwa merupakan anggota TNI AD a.n Lettu Ctp Iwan Sopiani lalu Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) juga menyampaikan bahwa Narkotika jenis sabu yang di bawanya dan akan diserahkan/dijual merupakan Narkotika jenis sabu milik temannya tersebut.

5. Bahwa setelah setelah mendapatkan keterangan dari Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) tersebut kemudian Saksi bersama anggota Subdit III Unit Ditresnarkoba Polda Sumsel yang di pimpin oleh AKP Joni Indra Jaya bersama-sama masuk kedalam Ruko tersebut sambil membawa Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) kemudian setelah masuk kedalam Ruko tersebut lalu melihat Lettu Ctp Iwan Sopiani sedang duduk dikursi yang berada didalam Ruko tersebut setelah itu AKP Joni Indra Jaya mendekati Lettu Iwan Sopiani lalu memperkenalkan diri bahwa dari Subdit III Unit III Ditresnarkoba Polda Sumsel yang telah menangkap Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) kemudian AKP Joni Indra Jaya menyampaikan kepada Lettu Ctp Iwan Sopiani berdasarkan keterangan dari Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) juga menyampaikan bahwa Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik yang di amankan dari Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) adalah milik Lettu Ctp Iwan Sopiani lalu Lettu Ctp Iwan Sopiani mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang di amankan dari Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) adalah milik Lettu Ctp Iwan Sopiani yang rencananya akan dijual oleh Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) yang di dapatkan dari Sdr. Febri.

6. Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan keterangan dari Lettu Ctp Iwan Sopiani kemudian Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) bersama Lettu Ctp Iwan Sopiani di bawa ke Subdit III Unit III Ditrenarkoba Polda Sumsel untuk di proses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Hal 11 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Elkendy Djamil.
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/tanggal lahir : Palembang 31 Desember 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Suku : Melayu
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Jln.Mayor Zein Lorong Terusan Laut Rt 15, Rw 24 Kelurahan Sungai Lais Kec. Kalidoni Kota Palembang.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa a.n Lettu Ctp Iwan Sopiani yang biasa saya panggil dengan nama Pak Itok yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 Wib di simpang BLK Kenten Kota Palembang tetapi antara Saksi dengan Lettu Ctp Iwan Sopiani alias Itok tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib Saksi dihubungi oleh Sdr. Kobar melalui Handphone kemudian Sdr. Kobar mengenalkan Lettu Ctp Iwan Sopiani alias Itok kepada saya selanjutnya Saksi ngeobrol dengan Lettu Ctp Iwan Sopiani alias Itok mengatakan kepada Saksi ada barang (Narkotika jenis sabu) sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) lalu Saksi menjawab "ok, bos saya sudah siap bayar".

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib saat saya sedang berada dalam Ruko yang beralamat di Jln Sako Baru Kec. Sako Kota Palembang kemudian Saksi di hubungi oleh Lettu Ctp Iwan Sopiani alis Itok melalui Handphone dan mengatakan kepada Saksi "Pak saya sudah di samping BLK depan kios minyak, barang (Narkotika jenis sabu) sudah saya bawa" setelah saya di hubungi oleh Lettu Ctp Iwan Sopiani alias Itok kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma (Nopol lupa) lalu Saksi menemui Lettu Ctp Iwan Sopiani alias Itok di simpang BLK tepatnya di depan kios minyak.

4. Bahwa Saksi setelah bertemu dengan Lettu Iwan Sopiani alias Itok di samping BLK tersebut kemudian Saksi mengajak Lettu Ctp Iwan Sopiani alisa Itok untuk ikut saya ke Ruko tempat tinggal Saksi yang beralamat di jalan Sako Baru Kec. Sako Kota Palembang.

5. Bahwa Saksi pada sekira pukul 15.00 Wib Saksi dan Lettu Ctp Iwan Sopiani alias Itok tiba di depan Ruko yang Saksi tempati kemudian Saksi dan Lettu Ctp Iwan Sopiani alias Itok memasukkan sepeda motor, setelah itu Lettu Ctp Iwan Sopiani alias Itok menunjukkan kepada Saksi berupa 1 (satu) paket besar serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang di bungks dengan plastik warna hijau lalu saya berkata "Oke, saya telepon Bosku dulu" setelah itu Lettu Ctp Iwan Sopiani alias Itok memasukkan paket besar Narkotika jenis sabu tersebut kedalam bok yang berada di bawah jok/tempat duduk sepeda motor tersebut.

Hal 12 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi pada sekira pukul 17.20 Wib saya di hubungi oleh bos saya melalui Handphone dan memberitahukan bahwa sudah sampai di simpang empat lampu merah Kenten lalu sekira pukul 17.30 Wib saya melihat di depan Ruko tersebut ada kendaraan Honda HRV warna abu-abu lalu saya di hubungi oleh bos saya bernama Sdr. Denny "Mangcek, antarlh barang itu (Narkotika jenis sabu) itu ke mobil" saya menjawab "Oke" setelah itu saya dan Lettu Ctp Iwan Sopiani alias Itok melihat kendaraan Honda HRV tersebut menuju depan Ruko yang Saksi tempati kemudian Lettu Ctp Iwan Sopiani alis Itok menyerahkan paket besar Narkotika jenis sabu tersebut kepada saya sambil berkata "Pak antarkanlah barang ini (Narkotika jenis sabu), itu mobilnya sudah datang" Saksi menjawab "iya" lalu Saksi mengambil barang tersebut (Paket besar Narkotika jenis sabu) tersebut dari tangan Lettu Iwan Sopiani kemudian Saksi keluar dari alam Ruko tersebut dan menyerahkan paket besar Narkotika jeis sabu tersebut kepada bos Saksi yang bernama Pak Denny.

7. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan paket besar Narkotika jenis sabui tersebut kepada pak. Denny di depan Ruko tersebut kemudian Saksi langsung di tangkap oleh Pak Denny dan kawan-kawannya yang berjumlah lebih kurang 6 (enam) orang lalu saya dibawa masuk kedalam Ruko lalu Pak Denny dan kawan-kawannya ngobrol dengan Lettu Ctp Iwan Sopiani alias Itok.

8. Bahwa pada sekira pukul 18.00 Wib saya dibawa oleh kawan-kawannya pak Denny kedalam mobil Avanza warna Silver sedangkan Lettu Ctp Iwan di bawa kedalam kendaraan/Honda HRV warna abu-abu setelah itu Saksi dibawa ke Komplek Ramayana Palembang dan setibanya di depan Ramayana kemudian Saksi melihat Lettu Ctp Iwan Sopiani alias Itok berdiri sambil ngobrol dengan rombongan Polisi yang menangkap Saksi

9. Bahwa pada sekira pukul 20.30 Wib Saksi dan Lettu Ctp Iwan Sopian alias Itok di bawa ke Mapolda Sumsel dan setibanya di Mapolda Sumsel lalu Saksi di periksa/Introgasikekemudian dalam pemeriksaan tersebut Saksi mengatakan bahwa barang (satu paket besar Narkotika jenis sabu) yang di tangkap oleh Pak Denny dan kawan-kawanya tersebut, adalah milik Lettu Ctp Iwan Sopiani alias Itok sedangkan saya hanya disuruh oleh pak Denny untuk mencari barang itu (Narkotika jenis sabu) tersebut dan mengantarkannya kedalam mobilnya Pak Denny.

10. Bahwa Setelah memberikan keterangan tersebut lalu Saksi di titipkan dalam ruang Tahanan Ditresnarkoba Polda Sumsel Sedagan Lettu Ctp Iwan Sopiani alias Itok di jemput oleh anggota Polisi Militer.

Atas keterangan Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Iwan Sopiani adalah prajurit TNI AD yang masuk pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK tahap di Dodik Secaba Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan mengikuti pendidikan Secaba PK tahap II di Pusdiktop Solo Jawa Tengah

Hal 13 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) bulan kemudian ditugaskan di Dittopad sampai dengan tahun 2013, kemudian mengikuti pendidikan Secapa di di Pusdik Secapaad Bandung Jawa Barat, kemudian mengikuti pendidikan Sesarcabtop di Pusdiktop Bandung Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Ctp dan ditugaskan di Topdam II/Swj sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Lettu Ctp NRP 2196060377880574.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Silung sejak tahun 2019 di Kenten Laut Kabupaten Banyuasin dan Terdakwa bersama Sdr.Silung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah sebanyak 6 (enam) kali dan terakhir pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Silung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di daerah Kenten Laut Kabupaten Banyuasin tepatnya disebuah warung gorengan dan kopi yang berada dipinggir sungai.

3. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Silung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Sdr. Silung menyiapkan alat hisap bernama Bong terbuat dari botol bekas wadah air minum aqua ukuran kecil, pada bagian atas tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang, kemudian lubang tersebut masing-masing dimasuki pipet kemudian pada salah satu ujung pipet yang berada luar yang bagian dalamnya terendam di air dipasang pirek kaca dan pipet yang satunya atau yang tidak terendam air untuk dihisap, setelah itu Sdr.Silung mengisi pirek kaca tersebut dengan butiran kristal Narkotika jenis sabu.

4. Bahwa setelah kaca pirek tersebut terisi dengan butiran kristal Narkotika jenis sabu lalu tangan kiri Sdr. Silung memegang alat Bong tersebut sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas setelah itu Sdr. Silung membakar bagian bawah pirek kaca tersebut dengan korek api gas yang bagian mengeluarkan api sudah terpasang jarum bekas jarum suntik, sehingga mengeluarkan api kecil, dan setelah pirek kaca tersebut dibakar dan butiran kristal Narkotika jenis sabu tersebut sudah terbakar lalu Sdr. Silung menyodorkan ujung pipet yang satunya kearah mulut Terdakwa lalu Terdakwa menyedot ujung pipet tersebut menggunakan mulut dan menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan kemudian asap tersebut Terdakwa hembuskan/keluarkan melalui mulut dan hidung dan hal tersebut Terdakwa lakukan seperti menghisap rokok.

5. Bahwa setelah menghisap asap pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut lalu gantian Sdr. Silung yang mengkonsumsi dan caranya juga sama dengan Terdakwa lakukan namun Sdr. Silung menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, dan setelah menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut rasanya seperti asap rokok biasa namun badan Terdakwa terasa segar dan penglihatan/mata Terdakwa menjadi terang.

6. Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa dan Sdr. Silung konsumsi tersebut Sdr. Silung yang membelinya didaerah Kenten Laut dengan harga perpaket kecil Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberinya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh

Hal 14 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) ditambahi oleh Sdr. Silung untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut.

7. Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kobar (pensiunan anggota TNI Minvetcaddam II/Swj) di rumah makan Padang yang beralamat di Komplek Azhar Kenten Laut Palembang, kemudian Terdakwa dan Sdr. Kobar ngobrol lalu Sdr. Kobar mengatakan kepada Terdakwa ada orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dan uang yang disiapkan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) selanjutnya sambil minum kopi lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Febri yang beralamat di daerah Sungai Batang Kota Palembang melalui handphone kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Febri ada orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram selanjutnya Sdr. Febri mengatakan kepada Terdakwa akan mencari informasi dulu.

8. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib datang seorang laki-laki yang belum Terdakwa kenal menemui Sdr. Kobardi rumah makan Padang tersebut lalu Sdr. Kobar memperkenalkan orang tersebut dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengetahui namanya yaitu Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) warga kota Palembang selanjutnya Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) meminta nomor handpone Terdakwa yaitu nomor 082386522626 setelah itu Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) memiscall hanpone Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpan nomor hanponenya Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) kemudian Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) mengatakan kepada Terdakwa akan membeli Narkotika jenis sabu.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas Dinas Dalam di Makodam II/Swj sebagai Perwira Jaga Makodam II/Swj, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Febri melalui handphone memberitahukan bahwa Sdr. Febri ingin menemui Terdakwa didepan rumah makan Palapa Jalan Mayor Zen Palembang simpang PT. Pusri yaitu mau menyerahkan/ memberikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan.

10. Bahwa pada sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa memberitahukan kepada Bintara Jaga Makodam II/Swj a.n. Serda Rik Rik Tafikurohman anggota Denmadam II/Swj bahwa Terdakwa akan keluar sebentar dengan alasan ada kerjaan setelah itu dengan mengendarai sepeda motor honda Beat (Nopol lupa) yang Terdakwa gadai dari Sdr. Dika warga Kenten Kota Palembang kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk ganti pakaian.

11. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut dan mengenakan pakaian biasa (kemeja warna putih, celana jeans biru dan memakai sepatu kulit warna kuning) Terdakwa pergi meninggalkan rumah Terdakwa lalu menuju depan rumah makan Palapa di Jln. Mayor Zein Palembang.

12. Bahwa sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa tiba di depan rumah makan Palapa tersebut selanjutnya Terdakwa dihubungi

Hal 15 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Feri melalui handphone kemudian Sdr. Feri berkata kepada Terdakwa "Kakak nunggu saja disitu, kakak pakai baju apa?" Terdakwa menjawab "Kakak makai kemeja warna putih, celana jeans biru dan memakai sepatu kulit warna kuning" selanjutnya lima menit kemudian ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna putih (Nopol tidak tahu) menemui Terdakwa dan menyerahkan Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam lalu Terdakwa menerimanya kemudian menggantungkan Narkotika jenis sabu tersebut di gantungan (bodi depan bawah stang/stir).

13. Bahwa setelah menggantungkan Narkotika jenis sabu tersebut di sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) melalui handphone dan memberitahukan akan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan pesanan Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) kemudian Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) mengatakan kepada Terdakwa untuk menemuinya di simpang BLK Kenten Palembang.

14. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa pergi dari depoan rumah makan Palapa tersebut menuju simpang BLK Kenten Palembang dan sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa tida di simpang BLK tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) elalui hanphone memberitahukan sudah tiba di simpang BLK lalu lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) datang dengan mengendarai sepeda motor (jenis dan nopol lupa) menemui Terdakwa selanjutnya Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) mengajak Terdakwa untuk menuju ke arah Indogrosir lalu Terdakwa mengikutinya dari belakang.

15. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) berhenti di depan ruko di daerah Sako Baru Kota Palembang lalu Terdakwa juga berhenti kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor didepan Ruko selanjutnya Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) membuka pintu roling door Ruko tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk memasukkan sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) memasukkan sepeda motor didalam ruko tersebut.

16. Bahwa lima menit kemudian setelah berada didalam ruko tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan bungkus plastik hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Elkendy Djamil dan setelah Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa lalu Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) menghubungi seseorang yang akan membeli Narkotika jenis sabu tersebut melalui handphone.

17. Bahwa pada sekira pukul 17.30 Wib saat Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) sedang berada didalam ruko tersebut kemudian Sdr. Elkendy Djamil mengintip keluar arah jalan lalu Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) keluar dari dalam ruko tersebut sambil membawa bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada calon pembeli yang suddah menunggu didalam kendaraan Honda HRV warna abu-abu.

Hal 16 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa setelah Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembali tersebut lalu Terdakwa melihat Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) ditangkap dan tangannya diborgol oleh beberapa orang laki-laki yang mengenakan pakaian biasa lalu Terdakwa melihat ada lebih kurang 5 (lima) orang laki-laki tersebut membawa Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) menuju kedalam ruko tersebut.

19. Bahwa pada saat didalam ruko tersebut kemudian Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki tersebut memegang senjata api jenis pistol lalu Terdakwa berkata "saya anggota, anggota TNI pak", setelah itu salah satu dari kelima orang laki-laki tersebut berkata "kami dari Dit Reserse Narkoba Polda Sumsel" selanjutnya Terdakwa dirangkul oleh seseorang anggota Reserse Narkoba Polda Sumsel yang Terdakwa tidak ketahui namanya kemudian orang tersebut menyebutkan namanya AKP Joni Indra Jaya lalu AKP Joni Indra Jaya berkata kepada Terdakwa "kalau kamu bisa mencari bandar Narkoba yang lebih besar, nanti kamu saya lepaskan" Terdakwa hanya diam saja.

20. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dibawa oleh AKP Joni Indra Jaya menuju kedalam kendaraan Honda HRV tersebut yang dikemudikan oleh anggotanya lalu Terdakwa dibawa menuju Komplek Ilir Barat Permay Palembang (Ramayana) dan sekira pukul 19.30 Wib tiba di depan Ramayana Palembang kemudian kendaraan tersebut parkir didepan Ramayana lalu AKP Joni Indra Jaya kembali berkata kepada Terdakwa "kalau kamu bisa menunjukkan bandar yang lebih besar lagi, nanti kamu saya lepaskan" setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Febri melalui handphone namun handpone tidak aktif.

21. Bahwa karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan bandar Narkoba yang lebih besar lagi lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dibawa oleh AKP Joni Indra Jaya menuju kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel dan sesampainya di Kantor Direktorat Reserse Narkotika polda Sumsel lalu Terdakwa diperiksa/diintrogasi oleh AKP Joni Indra Jaya.

22. Bahwa sekira pukul 23.45 Wib datang anggota Polisi Militer mengenakan pakaian biasa bernama Peltu Cokro selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dibawa oleh petugas Polisi Militer yang mengenakan pakaian dinas dan kendaraan dinas Patroli Polisi Militer ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku lalu Terdakwa diamankan di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang.

20. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis lain selain sabu-sabu bersama Sdr. Silung lebih kurang 6(enam) kali.

21. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau narkotika tidak boleh diperjual belikan dan dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

22. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.

23. Bahwa Terdakwa merasa biasa-biasa saja kalau tidak mengkonsumsi sabu-sabu.

Hal 17 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tujuannya untuk tidak mengantuk dan merasa kuat saat jaga malam, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika hanya mencari keuntungan.

25. Bahwa Terdakwa mengetahui kesatuan Topdam II/Swj telah memberikan larangan ataupun himbauan untuk seluruh anggotanya dilarang keras mengkonsumsi/menggunakan Narkoba ataupun sejenisnya dengan cara atasan memberikan arahan/penekanan dan penyuluhan hukum kepada seluruh personel Topdam II/Swj tentang bahaya dan larangan keras mengkonsumsi Narkoba bagi seluruh prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara ini berupa:

- 1) Barang-Barang :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu Narkotika yang beratnya 740 (tujuh ratus empat puluh) gram yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Elkendy Djamil (berada di Ditresnarkoba Polda Sumsel).
- 2) Surat-surat :
 - a) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB 2903/NNF/2020 tanggal 07 September 2020 atas nama Lettu Ctp Iwan Sopiani NRP 2196060377880574.
 - b) 1 (satu) lembar Surat perintah penyidikan Ditrenarkoba Polda Sumsel Nomor : SP-DIK/100/VIII/2020/Ditresnarkoba tanggal 29 Agustus 2020.
 - c) 1 (satu) lembar Surat perintah penyitaan Ditresnarkoba Polda Sumsel Nomor : SP-SITA/112/VIII/2020/Ditresnarkoba tanggal 29 Agustus 2020.
 - d) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Ditresnarkoba Polda Sumsel tanggal 29 Agustus 2020 .
 - e) 5 (lima) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik NO.LAB : 2957/NNF/2020 tanggal 07 September 2020.
 - f) 1 (satu) lembar photo/gambar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket besar Narkotika jenis sabu yang beratnya 740 (tujuh ratus empat puluh) gram yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Elkendy Djamil.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan kaitannya satu persatu sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji keseluruhan dari rangkaian perbuatan dan kejadian serta keadaan

Hal 18 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang karena persesuaiannya dari seluruh keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi termasuk sebagian dari keterangan Terdakwa itu sendiri serta ditambah dengan adanya barang bukti yang diajukan baik berupa barang-barang maupun surat-surat yang berhubungan langsung dengan perkara ini, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 177 UU No. 31 Tahun 1997, maka Majelis Hakim sudah mendapatkan tambahan alat bukti berupa petunjuk dimana Majelis Hakim menilai bahwa memang telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer dan Terdakwalah sebagai pelakunya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1996 di Rindam II/Srwijaya selama 6 (enam) bulan, dilanjutkan pendidikan kejuruan Topografi selama 5 (lima) bulan di Pusdiktop Solo Jawa Tengah, kemudian mengikuti pendidikan Secapa AD tahun 2013 di Secapa Ad di Bandung, setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada tahun 2014 ditugaskan di Topdam II/Swj sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Lettu Ctp.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pulul 14.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kobar (pensiunan anggota TNI Minvetcaddam II/Swj) di rumah makan Padang yang berlamat di Komplek Azhar Kenten Laut Palembang, kemudian Terdakwa dan Sdr. Kobar mengobrol lalu Sdr. Kobar mengatakan kepada Terdakwa ada orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Febri melalui handphone yang beralamat di daerah Sungai Batang Kota Palembang dan memberitahukan kepada Sdr. Febri ada orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram lalu Sdr. Febri mengatakan kepada Terdakwa akan mencari informasi dulu, kemudian sekira pukul 15.00 Wib datang Saksi-3(Sdr. Elkendy Djamil) menemui Sdr. Kobar kemudian Sdr. Kobar memperkenalkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) saling bertukar nomor handpone.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Febri melalui handphone dengan maksud untuk bertemu didepan rumah makan Palapa Jalan Mayor Zen Palembang (simpang PT. Pusri) sekaligus untuk menyerahkan/memberikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas Dinas Dalam di Makodam II/Swj sebagai Perwira Jaga Makodam II/Swj, dihubungi oleh Sdr. Febri melalui handphone dengan maksud untuk bertemu didepan rumah makan Palapa Jalan Mayor Zen Palembang (simpang PT. Pusri) sekaligus untuk

Hal 19 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan/memberikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan.

5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa yang pada saat itu bertugas sebagai perwira jaga Kodam II/Swj memberitahukan kepada Bintara Jaga Makodam II/Swj a.n. Serda Rik Rik Tafikurohman anggota Denmadam II/Swj mau keluar sebentar dengan alasan ada kerjaan, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pulang ke rumah untuk berganti pakaian, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, berangkat menuju depan rumah makan Palapa di Jln. Mayor Zein Palembang, dan sekira pukul 14.15 Wib setelah tiba di depan rumah makan Palapa tersebut Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Feri melalui handphone menyampaikan kepada Terdakwa untuk menunggu "selanjutnya lima menit kemudian ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna putih (Nopol tidak tahu) menemui Terdakwa dan menyerahkan kantong plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa menerimanya lalu menggantungkan Narkotika jenis sabu tersebut di gantungan (bodi depan bawah stang/stir).

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) melalui handphone dan memberitahukan akan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan pesanan Saksi-3(Sdr.Erlandy Djamil), lalu Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) mengatakan kepada Terdakwa agar menemuinya di simpang BLK Kenten Palembang, selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa pergi menuju simpang BLK Kenten Palembang, selanjutnya lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) datang dengan mengendarai sepeda motor menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menuju ke arah Indogrosir yang diikuti oleh Terdakwa dari belakang, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) berhenti di depan ruko di daerah Sako Baru Kota Palembang yang diikuti Terdakwa dan memarkirkan sepeda motor didepan Ruko selanjutnya Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) membuka pintu rolling door Ruko tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk memasukkan sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) memasukkan sepeda motor didalam ruko tersebut.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyerahkan bungkus plastik hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) dan setelah Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa lalu Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) menghubungi seseorang yang akan membeli Narkotika jenis sabu tersebut melalui handphone, dan sekira pukul 17.30 Wib saat Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) yang sedang berada didalam ruko tersebut lalu Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) mengintip (melihat) keluar ke arah jalan lalu Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) keluar dari dalam ruko sambil membawa bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada calon pembeli yang sudah menunggu didalam kendaraan Honda HRV warna abu-abu.

8. Bahwa benar setelah Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada calon pembeli tersebut lalu Terdakwa melihat Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil)

Hal 20 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dan tangannya diborgol oleh beberapa orang laki-laki yang mengenakan pakaian biasa lalu Terdakwa melihat ada lebih kurang 5 (lima) orang laki-laki tersebut membawa Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) menuju kedalam ruko tersebut dan pada saat didalam ruko ada 3 (tiga) orang laki-laki memegang senjata api jenis pistol lalu Terdakwa berkata "saya anggota, anggota TNI pak", lalu salah satu dari kelima orang laki-laki tersebut berkata "kami dari Dit Reserse Narkoba Polda Sumsel" sambil merangkul Terdakwa oleh seseorang anggota Reserse Narkoba Polda Sumsel yang menyebutkan namanya AKP Joni Indra Jaya sambil berkata berkata kepada Terdakwa "kalau kamu bisa mencari bandar Narkoba yang lebih besar, nanti kamu saya lepaskan".

9. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dibawa oleh AKP Joni Indra Jaya menuju kedalam kendaraan Honda HRV yang dikemudikan oleh salah seorang anggota Dit Reserse Narkoba Polda Sumsel menuju Komplek Ilir Barat Permay Palembang (Ramayana) dan sekira pukul 19.30 Wib tiba di depan Ramayana Palembang kemudian kendaraan tersebut parkir didepan Ramayana lalu AKP Joni Indra Jaya kembali berkata kepada Terdakwa "kalau kamu bisa menunjukkan bandar yang lebih besar lagi, nanti kamu saya lepaskan" setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Febri melalui handphone namun handpone tidak aktif, namun karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan bandar Narkoba yang lebih besar lagi lalu sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dibawa oleh AKP Joni Indra Jaya menuju kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel dan sesampainya di Kantor Direktorat Reserse Narkotika polda Sumsel lalu Terdakwa diperiksa/diintrogasi oleh AKP Joni Indra Jaya.

10. Bahwa benar sekira pukul 23.45 Wib datang anggota Polisi Militer ke Polda Sumsel, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dibawa oleh petugas Polisi Militer ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku lalu Terdakwa diamankan di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang.

11. Bahwa benar pada pemeriksaan Terdakwa didepan penyidik, Terdakwa mengaku pernah menggunakan Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) kali dan terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Sdr. Silung pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib di daerah kentan laut Kabupaten Banyuasin.

12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 2903/NNF/2020 tanggal 07 September 2019, disimpulkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 berupa Urine dan BB 2 berupa darah milik Terdakwa, positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 Nomor urut 61 lampiran undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

13. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 2957/NNF/2020 tanggal 07 September 2019, disimpulkan barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat netto 728,49 gram yang disita dari Sdr. Elkendy Djamil als Mang cik yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, positif

Hal 21 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(+)Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 Nomor urut 61 lampiran undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

14. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang dibawa Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) sesuai Berita Acara Penimbangan dari Ditserse Poldasumsel tanggal **07 September 2019** berupa sabu adalah seberat 728,49(tujuh ratus dua puluh delapan koma empat puluh sembilan) gram dan hal tersebut menunjukkan lebih dari 5 (lima) gram.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu karena tidak ada dilengkapi ijin dari yang berwenang.

16. Bahwa benar Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 wib di dedpan ruko didaerah Sako Baru Kota Palembang bentuknya Kristal bening seperti gula pasir.

17. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis lain selain sabu-sabu.

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau narkotika tidak boleh diperjual belikan dan dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

19. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.

20. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkotika secara tidak sah, selain itu di kesatuan Terdakwa sering diadakan penyuluhan tentang larangan dan bahaya narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam *Tuntutannya*, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer sesuai dengan Dakwaan yang telah membuktikan dakwaan terhadap perbuatan Terdakwa dalam Tuntutannya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ", sebagaimana diatur diancam pidana menurut pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan memohon dijatuhkan : Pidana pokok : **Penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara dan Denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus ribu rupiah) **subsidaer pengganti 3 (tiga) bulan kurungan**. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka kepadanya diberikan tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk

Hal 22 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda tersebut namun bilamana terdapat alasan yang kuat, tenggang waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan (vide pasal 258 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) dan apabila denda dimaksud tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka ia harus menggantinya dengan pidana penjara.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan permohonan Oditur Militer tentang pidana pengganti (Subsida) bagi Terdakwa selama 3 (tiga) bulan namun terhadap penyebutan pidana kurungan sebagaimana tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat oleh karena pidana pengganti (Subsida) tersebut pada Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dijatuhi pidana penjara, bukan pidana kurungan.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa, serta jenis pidananya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa bersifat permohonan/Klimensi yang diajukan secara lisan, maka Oditur Militer tidak menanggapinya dan tetap pada tuntutan yang disampaikan secara lisan, untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap Orang"

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum"

Unsur Ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan".

Unsur Ke-empat : "Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap Orang".

Bahwa yang dimaksud dengan *Setiap orang* dalam pasal ini adalah siapa saja yang pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 5 ayat (1) KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subyek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai prajurit TNI.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

Hal 23 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1996 di Rindam II/Srwijaya selama 6 (enam) bulan, dilanjutkan pendidikan kejuruan Topografi selama 5 (lima) bulan di Pusdiktop Solo Jawa Tengah, kemudian mengikuti pendidikan Secapa AD tahun 2013 di Secapa AD di Bandung, setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada tahun 2014 ditugaskan di Topdam II/Swj sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Lettu Ctp.

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

4. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam II/Sriwijaya Nomor : Kep/64/XI/2020 tanggal 13 November 2020, dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/103/XI/2020 tanggal 18 November 2020 telah menjelaskan bahwa benar yang disangkakan sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum".

Yang dimaksud dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan) kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.

- Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" berarti dalam diri pelaku tidak ada hak berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku.
- Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" mempunyai pengertian bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum.
- Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :
 - a. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang.

Hal 24 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020



- b. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2019 Terdakwa kenal dengan Sdr. Silung di Kenten Laut Kabupaten Banyuasin dan Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) kali bersama Sdr.Silung dan terakhir pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib di daerah Kenten Laut Kabupaten Banyuasin tepatnya disebuah warung gorengan dan kopi yang berada dipinggir sungai .

2. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Silung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Sdr. Silung menyiapkan alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol bekas wadah air minum aqua ukuran kecil yang pada bagian tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang, kemudian lubang tersebut masing-masing dimasuki pipet kemudian pada salah satu ujung pipet yang berada luar yang bagian dalamnya terendam di air dipasang pirek kaca dan pipet yang satunya atau yang tidak terendam air untuk dihisap, setelah itu Sdr.Silung mengisi pirek kaca tersebut dengan butiran kristal Narkotika jenis sabu lalu tangan kiri Sdr. Silung memegang alat Bong tersebut sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas dan membakar bagian bawah pirek kaca tersebut dengan korek api gas yang bagian mengeluarkan api sudah terpasang jarum bekas jarum suntik, sehingga mengeluarkan api kecil, lalu Sdr. Silung menyodorkan ujung pipet yang satunya kearah mulut Terdakwa lalu Terdakwa menyedot ujung pipet tersebut menggunakan mulut dan menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan kemudian asapnya Terdakwa hembuskan/keluarkan melalui mulut dan hidung seperti menghisap rokok, kemudian bergantian dengan Sdr. Silung dengan cara yang sama dengan Terdakwa namun Sdr. Silung menghisapnya hanya 3 (tiga) kali, dan setelah menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa rasakan seperti asap rokok biasa namun badan Terdakwa terasa segar dan penglihatan/mata menjadi terang.

3. Bahwa benar masih pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pulul 14.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kobar (pensiunan anggota TNI Minvetcaddam II/Swj) di rumah makan Padang yang berlatam di Komplek Azhar Kenten Laut Palembang, kemudian Terdakwa dan Sdr. Kobar mengobrol lalu Sdr. Kobar mengatakan kepada Terdakwa ada orang yang akan

Hal 25 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Febri melalui handphone yang beralamat di daerah Sungai Batang Kota Palembang dan memberitahukan kepada Sdr. Febri ada orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram, selanjutnya Sdr. Febri mengatakan kepada Terdakwa akan mencari informasi dulu, kemudian sekira pukul 15.00 Wib datang Saksi-3(Sdr.Erlandy Djamil)) menemui Sdr. Kobar kemudian Sdr. Kobar memperkenalkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) saling bertukar nomor handpone kemudian setelah sama-sama menyimpan nomor handphone.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas Dinas Dalam di Makodam II/Swj sebagai Perwira Jaga Makodam II/Swj, dihubungi oleh Sdr. Febri melalui handphone dengan maksud untuk bertemu didepan rumah makan Palapa Jalan Mayor Zen Palembang (simpang PT. Pusri) sekaligus untuk menyerahkan/memberikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan .

5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa yang pada saat itu bertugas sebagai perwira jaga Kodam II/Swj memberitahukan kepada Bintara Jaga Makodam II/Swj a.n. Serda Rik Rik Tafikurohman anggota Denmadam II/Swj mau keluar sebentar dengan alasan ada kerjaan, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pulang ke rumah untuk berganti pakaian, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, berangkat menuju depan rumah makan Palapa di Jln. Mayor Zein Palembang, dan sekira pukul 14.15 Wib setelah tiba di depan rumah makan Palapa tersebut Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Febri melalui handphone menyampaikan kepada Terdakwa untuk menunggu "selanjutnya lima menit kemudian ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna putih (Nopol tidak tahu) menemui Terdakwa dan menyerahkan kantong plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa menerimanya lalu menggantungkan Narkotika jenis sabu tersebut di gantungan (bodi depan bawah stang/stir) .

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) melalui handphone dan memberitahukan akan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan pesanan Saksi-3(Sdr.Erlandy Djamil), lalu Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) mengatakan kepada Terdakwa agar menemuinya di simpang BLK Kenten Palembang, selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa pergi menuju simpang BLK Kenten Palembang, selanjutnya lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) datang dengan mengendarai sepeda motor menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menuju ke arah Indogrosir yang diikuti oleh Terdakwa dari belakang, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) berhenti di depan ruko di daerah Sako Baru Kota Palembang yang diikuti Terdakwa dan memarkirkan sepeda motor didepan Ruko selanjutnya Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) membuka pintu roling door Ruko tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk

Hal 26 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) memasukkan sepeda motor didalam ruko tersebut.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyerahkan bungkus plastik hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) dan setelah Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa lalu Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) menghubungi seseorang yang akan membeli Narkotika jenis sabu tersebut melalui handphone, dan sekira pukul 17.30 Wib saat Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) yang sedang berada didalam ruko tersebut lalu Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) mengintip (melihat) keluar ke arah jalan lalu Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) keluar dari dalam ruko sambil membawa bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada calon pembeli yang sudah menunggu didalam kendaraan Honda HRV warna abu-abu .

8. Bahwa benar setelah Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada calon pembeli tersebut lalu Terdakwa melihat Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) ditangkap dan tangannya diborgol oleh beberapa orang laki-laki yang mengenakan pakaian biasa lalu Terdakwa melihat ada lebih kurang 5 (lima) orang laki-laki tersebut membawa Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) menuju kedalam ruko tersebut dan pada saat didalam ruko ada 3 (tiga) orang laki-laki memegang senjata api jenis pistol lalu Terdakwa berkata "saya anggota, anggota TNI pak", lalu salah satu dari kelima orang laki-laki tersebut berkata "kami dari Dit Reserse Narkoba Polda Sumsel" sambil merangkul Terdakwa oleh seseorang anggota Reserse Narkoba Polda Sumsel yang menyebutkan namanya AKP Joni Indra Jaya sambil berkata berkata kepada Terdakwa "kalau kamu bisa mencari bandar Narkoba yang lebih besar, nanti kamu saya lepaskan" namun Terdakwa hanya diam saja .

9. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dibawa oleh AKP Joni Indra Jaya menuju kedalam kendaraan Honda HRV yang dikemudikan oleh salah seorang anggota Dit Reserse Narkoba Polda Sumsel menuju Komplek Ilir Barat Permay Palembang (Ramayana) dan sekira pukul 19.30 Wib tiba di depan Ramayana Palembang kemudian kendaraan tersebut parkir didepan Ramayana lalu AKP Joni Indra Jaya kembali berkata kepada Terdakwa "kalau kamu bisa menunjukkan bandar yang lebih besar lagi, nanti kamu saya lepaskan" setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Febri melalui handphone namun handpone tidak aktif, namun karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan bandar Narkoba yang lebih besar lagi lalu sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dibawa oleh AKP Joni Indra Jaya menuju kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel dan sesampainya di Kantor Direktorat Reserse Narkotika polda Sumsel lalu Terdakwa diperiksa/diintrogasi oleh AKP Joni Indra Jaya .

10. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis lain selain sabu-sabu.

Hal 27 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau narkoba tidak boleh diperjual belikan dan dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba.

13. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkoba secara tidak sah, selain itu di kesatuan Terdakwa sering diadakan penyuluhan tentang larangan dan bahaya narkoba.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu : "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan".

Yang dimaksud "*menawarkan*" adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Dalam hal menawarkan haruslah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai, dalam arti dapat dinilai dengan uang. Sedangkan yang dimaksud "*dijual*" mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga dengan demikian pengertian pertama dari sub unsur "*menawarkan untuk dijual*" adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Selanjutnya arti ke dua "*menawarkan untuk dijual*" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. "*Menawarkan untuk dijual*" dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan saran telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses penawaran ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. "*Menawarkan untuk dijual*" harus dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "*menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dalam hal "*menjual*" harus ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban

Hal 28 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020



penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentunya dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.

Yang dimaksud dengan "*membeli*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

Yang dimaksud "*menerima*" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya.

Yang dimaksud "*menjadi perantara dalam jual beli*" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas.

Yang dimaksud "*menukar*" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Bahwa yang dimaksud "*menyerahkan*" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Bahwa oleh karena unsur kedua ini rumusannya disusun secara berurutan yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar masih pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr.

Hal 29 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kobar (pensiunan anggota TNI Minvetcaddam II/Swj) di rumah makan Padang yang beralamat di Komplek Azhar Kenten Laut Palembang, kemudian Terdakwa dan Sdr. Kobar mengobrol lalu Sdr. Kobar mengatakan kepada Terdakwa ada orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Febri melalui handphone yang beralamat di daerah Sungai Batang Kota Palembang dan memberitahukan kepada Sdr. Febri ada orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram, selanjutnya Sdr. Febri mengatakan kepada Terdakwa akan mencari informasi dulu, kemudian sekira pukul 15.00 Wib datang Saksi-3(Sdr.Erlandy Djamil) menemui Sdr. Kobar kemudian Sdr. Kobar memperkenalkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) saling bertukar nomor handpone kemudian setelah sama-sama menyimpan nomor handphone.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas Dinas Dalam di Makodam II/Swj sebagai Perwira Jaga Makodam II/Swj, dihubungi oleh Sdr. Febri melalui handphone dengan maksud untuk bertemu didepan rumah makan Palapa Jalan Mayor Zen Palembang (simpang PT. Pusri) sekaligus untuk menyerahkan/memberikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan .

3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa yang pada saat itu bertugas sebagai perwira jaga Kodam II/Swj memberitahukan kepada Bintara Jaga Makodam II/Swj a.n. Serda Riki Tafikurohman anggota Denmadam II/Swj mau keluar sebentar dengan alasan ada kerjaan, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pulang ke rumah untuk berganti pakaian, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, berangkat menuju depan rumah makan Palapa di Jln. Mayor Zein Palembang, dan sekira pukul 14.15 Wib setelah tiba di depan rumah makan Palapa tersebut Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Febri melalui handphone menyampaikan kepada Terdakwa untuk menunggu "selanjutnya lima menit kemudian ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna putih (Nopol tidak tahu) menemui Terdakwa dan menyerahkan kantong plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa menerimanya lalu menggantungkan Narkotika jenis sabu tersebut di gantungan (bodi depan bawah stang/stir) .

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) melalui handphone dan memberitahukan akan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan pesanan Saksi-3(Sdr.Erlandy Djamil), lalu Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) mengatakan kepada Terdakwa agar menemuinya di simpang BLK Kenten Palembang, selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa pergi menuju simpang BLK Kenten Palembang, selanjutnya lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) datang dengan mengendarai sepeda motor menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menuju ke arah Indogrosir yang diikuti oleh Terdakwa dari belakang, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil)

Hal 30 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di depan ruko di daerah Sako Baru Kota Palembang yang diikuti Terdakwa dan memarkirkan sepeda motor didepan Ruko selanjutnya Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) membuka pintu roling door Ruko tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk memasukkan sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) memasukkan sepeda motor didalam ruko tersebut.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyerahkan bungkus plastik hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) dan setelah Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa lalu Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) menghubungi seseorang yang akan membeli Narkotika jenis sabu tersebut melalui handphone, dan sekira pukul 17.30 Wib saat Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) yang sedang berada didalam ruko tersebut lalu Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) mengintip (melihat) keluar ke arah jalan lalu Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) keluar dari dalam ruko sambil membawa bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada calon pembeli yang sudah menunggu didalam kendaraan Honda HRV warna abu-abu .

6. Bahwa benar setelah Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada calon pembeli tersebut lalu Terdakwa melihat Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) ditangkap dan tangannya diborgol oleh beberapa orang laki-laki yang mengenakan pakaian biasa lalu Terdakwa melihat ada lebih kurang 5 (lima) orang laki-laki tersebut membawa Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) menuju kedalam ruko tersebut dan pada saat didalam ruko ada 3 (tiga) orang laki-laki memegang senjata api jenis pistol lalu Terdakwa berkata "saya anggota, anggota TNI pak", lalu salah satu dari kelima orang laki-laki tersebut berkata "kami dari Dit Reserse Narkoba Polda Sumsel" sambil merangkul Terdakwa oleh seseorang anggota Reserse Narkoba Polda Sumsel yang menyebutkan namanya AKP Joni Indra Jaya sambil berkata berkata kepada Terdakwa "kalau kamu bisa mencari bandar Narkoba yang lebih besar, nanti kamu saya lepaskan" namun Terdakwa hanya diam saja .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, yaitu : "Menjadi perantara dalam jual beli " telah terpenuhi.

Unsur Keempat : " Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Menimbang : Bahwa pada unsur keempat ini terdapat alternatif terhadap golongan I tersebut yaitu berupa bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain, maka Majelis Hakim menyatakan Narkotika Golongan I yang maksud adalah dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

Hal 31 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun yang termasuk Narkotika Golongan-I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 No. Urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis Metamfetamina.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 2903/NNF/2020 tanggal 07 September 2019, disimpulkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 berupa Urine dan BB 2 berupa darah milik Terdakwa, positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 Nomor urut 61 lampiran undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 2957/NNF/2020 tanggal 07 September 2019, disimpulkan barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat netto 728,49 gram yang disita dari Sdr. Elkendy Djamil als Mang cik yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, positif (+)Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 Nomor urut 61 lampiran undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang dibawa Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) sesuai Berita Acara Penimbangan dari Ditserse Poldasumsel tanggal 07 September 2019 berupa sabu adalah seberat 728,49(tujuh ratus dua puluh delapan koma empat puluh sembilan) gram dan hal tersebut menunjukan lebih dari 5 (lima) gram.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu karena tidak ada dilengkapi ijin dari yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu **"Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan

Hal 32 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sedangkan dalam diri Terdakwa tidak alasan pemaaf maupun pembeda oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan Narkotika karena ingin mendapat uang tambahan selain dari gaji sehingga Terdakwa memilih jalan yang bertentangan dengan hukum dengan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bahkan menjadi perantara dan tidak mengindahkan serta memahami tentang keberbahayaan dari Narkotika, sehingga Terdakwa sebagai anggota TNI masuk kedalam perangkap dunia Narkotika, padahal keberadaan TNI dalam penanganan kasus narkoba adalah sebagai pelindung segenap tumpah darah bangsa termasuk di dalamnya generasi penerus bangsa dari ancaman narkoba.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mampu menjaga keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI yang mempunyai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit sebagai benteng dalam menghadapi tantangan tugas utamanya dihadapkan dengan situasi bangsa dan Negara saat ini sedang mengalami krisis penyalahgunaan Narkoba.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sangat membahayakan bagi TNI dan masyarakat luas karena daya rusak yang diakibatkan oleh narkoba sangat luar biasa, bukan hanya merusak fisik dan kesehatan, namun juga merusak karakter manusia, serta dalam jangka panjang dapat berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan bangsa. Namun pada kenyataannya Terdakwa sebagai prajurit TNI tidak menghiraukan program pemerintah dan program pimpinan TNI yang sedang membasmi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia bahkan sebaliknya Terdakwa melibatkan dirinya dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

4. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu ialah karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan sifat dan pribadi sebagai prajurit yang baik untuk menjaga nama baik TNI AD ditengah masyarakat dan menjadi contoh tauladan bagi bawahannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana : "Setiap orang

Hal 33 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agamis/religius, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan militer, aspek perumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam memutus perkara ini, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu menguraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, rasa keadilan dan kepastian hukum, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau konteks “Total Justice” yang meliputi dimensi legal justice, moral justice, dan sosial justice serta aspek Policy/Filsafat Pidana maka Majelis Hakim berpendapat patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana denda yang patut, layak dan adil untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena ancaman pidana denda yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 selain pidana pokok juga pidana denda telah ditentukan secara jelas dan tegas mengenai maksimal sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditor Militer tentang pidana denda tersebut. Namun demikian Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena Terdakwa dirasa tidak akan mampu untuk membayar denda tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa guna tercapainya tujuan pidana yang bersifat bermanfaat, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Namun demikian KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran

Hal 34 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, maka berdasarkan rumusan hukum Kamar Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam buku "Kompilasi Aturan Bidang Teknis dan Manajemen Perkara" tahun 2016 hal. 29 menjelaskan tolok ukur mengenai layak tidaknya seseorang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, yaitu :

- a. Aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana.
 - b. Aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
 - c. Aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
 - d. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.
2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolok ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Lettu Ctp dengan jabatan sebagai Kaur Tatematik Topdam II/Swj.

- Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara, karena dipandang setiap prajurit TNI adalah orang-orang yang luar biasa karena mampu melaksanakan pengabdian melebihi panggilan tugas, akan tetapi disisi lain Terdakwa telah melibatkan diri dalam kegiatan narkoba yang dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang luar biasa yang mampu melindungi bangsa dan negaranya dari ancaman narkoba.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

- Bahwa oleh karenanya keadaan sebagaimana diuraikan di atas ada relevansinya dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas

Hal 35 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

militer sebagai tindakan edukatif dan korektif bagi diri Terdakwa sekaligus sebagai tindakan preventif bagi prajurit lain.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

- Bahwa masalah Narkotika dipandang sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) yang sudah menyebar diberbagai lapisan masyarakat mulai dari kota hingga desa, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak sehingga mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya. Namun demikian meskipun kejahatan narkotika mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, tetapi Terdakwa tetap menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dibidang pemberantasan peredaran narkotika, padahal sehubungan dengan maraknya peredaran Narkotika di dalam negeri, TNI telah turut serta berperan memberantas peredaran Narkotika, karenanya TNI harus membersihkan dirinya sendiri secara internal, oleh sebab itu setiap prajurit TNI, tidak dapat dibiarkan untuk ikut terlibat dalam kejahatan Narkotika dalam bentuk sekecil apapun.

- Bahwa lihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dapat merugikan kepentingan militer karena tindakan Terdakwa merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus secara riil dan faktual perbuatan Terdakwa tersebut mempertontonkan kepada masyarakat bahwa kekuatan negara Indonesia yang paling kuat yaitu Institusi TNI sudah disusupi oleh narkoba, apalagi jika perbuatan Terdakwa melibatkan diri dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu tersebut diikuti oleh prajurit di kesatuan akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan. Oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2013 sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang sudah lama berdinis di lingkungan TNI AD, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan

Hal 36 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai aparat negara.

- Bahwa dilihat dari cara Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melibatkan orang sipil Saksi-3 (Sdr. Erlandy Djamil) bahkan juga Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu tahun 2019 bersama yang bernama Sdr. Silung dan terakhir bulan Agustus 2020 dan juga bersama dengan Sdr.Febri sebagai pemilik sabu-sabu, seharusnya Terdakwa melaporkan kepada pihak berwajib, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa tetapi justru Terdakwa malah berperan aktif mengedarkan sabu-sabu milik Sdr. Febri, sehingga dari keadaan ini menunjukkan bahwa Terdakwa membiarkan peredaran narkoba karena Terdakwa sendiri merupakan bagian dari peredaran narkoba jenis sabu-sabu, dan pada akhirnya akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menumbuhkan suburkan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Sumatera Selatan pada umumnya dan Kota Palembang pada khususnya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui pimpinan TNI melarang keras prajurit TNI melibatkan diri dalam kegiatan narkoba secara tidak sah (ilegal) demi menjaga kepentingan militer, sehingga Terdakwa seharusnya tidak melibatkan diri dalam peredaran gelap narkoba karena Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang terlibat narkoba sangat berat, oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut karena Terdakwa secara sadar telah melibatkan diri dalam peredaran gelap narkoba yang sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.
- Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

Menimbang : Bahwa mengenai tuntutan dari Oditur Militer tentang pidana penjara selama 6(enam) tahun,Majelis Hakim menilai terlalu berat, yang mana kalau terlalu lama Terdakwa ditahan akan memberi dampak dalam keluarga yang mana keluarga Terdakwa istri dan anak-anak tidak dapat dinafkahi dan agar Terdakwa cepat mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarganya Terdakwa dan Terdakwa juga biar segera menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan

Hal 37 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yaitu sumpah ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Terdakwa tidak ikut mendukung program Pimpinan TNI dalam memberantas peredaran jual beli dan penyalahgunaan Narkotika.
4. Perbuatan Terdakwa yang membeli dan menyerahkan Narkotika pada masyarakat sipil menambah deretan panjang daftar anggota TNI yang terlibat masalah Narkotika.
5. Terdakwa sudah pernah disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang dibulan Agustus 2020 kasus THTI pidana penajara selama 1 (satu) bulan.
6. Terdakwa sudah 6(enam) kali mengkonsumsi sabu-sabu.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam tahanan serta Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (3) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun

Hal 38 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang Peradilan Militer perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-Barang :

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu Narkotika jenis sabu yang beratnya 740 (tujuh ratus empat puluh) gram yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Elkendy Djamil.
(berada di Ditresnarkoba Polda Sumsel).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang sabu yaitu 740(tujuh ratus empat puluh) gram (penyisihan Dit Res Narkoba Polda Sumsel berada di Ditresnarkoba Polda Sumsel), yang menjadi obyek oleh karena merupakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi-3 perlu ditentukan statusnya.

2. Surat-surat :

a. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB 2903/NNF/2020 tanggal 07 September 2020 atas nama Lettu Ctp Iwan Sopiani NRP 2196060377880574.

b. 1 (satu) lembar Surat perintah penyidikan Ditrenarkoba Polda Sumsel Nomor : SP-DIK/100/VIII/2020/Ditresnarkoba tanggal 29 Agustus 2020.

c. 1 (satu) lembar Surat perintah penyitaan Ditresnarkoba Polda Sumsel Nomor : SP-SITA/112/VIII/2020/Ditresnarkoba tanggal 29 Agustus 2020.

d. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Ditresnarkoba Polda Sumsel tanggal 29 Agustus 2020.

e. 5 (lima) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik NO.LAB : 2957/NNF/2020 tanggal 07 September 2020.

f. 1 (satu) lembar photo/gambar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket besar Narkotika jenis sabu yang beratnya 740 (tujuh ratus empat puluh) gram yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Elkendy Djamil.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti beberapa surat-surat dari huruf a sampai dengan huruf f, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 258 jo Pasal 190 ayat (1), jo ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 26 KUHPM, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 39 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Iwan Sopiani Lettu Ctp NRP 21960377880574, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Denda : Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-Barang :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu Narkotika jenis sabu yang beratnya 740 (tujuh ratus empat puluh) gram yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi-3 Sdr. Elkendy Djamil (berada di Ditresnarkoba Polda Sumsel dalam perkara Saksi-3).
 - b. Surat-surat :
 - 1) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB 2903/NNF/2020 tanggal 07 September 2020 atas nama Lettu Ctp Iwan Sopiani NRP 2196060377880574.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat perintah penyidikan Ditresnarkoba Polda Sumsel Nomor : SP-DIK/100/VIII/2020/Ditresnarkoba tanggal 29 Agustus 2020.
 - 3) 1 (satu) lembar Surat perintah penyitaan Ditresnarkoba Polda Sumsel Nomor : SP-SITA/112/VIII/2020/Ditresnarkoba tanggal 29 Agustus 2020.
 - 4) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Ditresnarkoba Polda Sumsel tanggal 29 Agustus 2020.
 - 5) 5 (lima) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik NO.LAB : 2957/NNF/2020 tanggal 07 September 2020.
 - 6) 1 (satu) lembar photo/gambar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket besar Narkotika jenis sabu yang beratnya 740 (tujuh ratus empat puluh) gram yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Elkendy Djamil.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal 40 dari 41 hal Putusan Nomor 104/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 7 Januari 2021 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh L.M Hutabarat, S.H.,M.H., Letkol Chk NRP 11980001820468 sebagai Hakim Ketua, serta Slamet Widada,S.H.,M.H., Letkol Laut (KH) NRP 14131/P dan Indra Gunawan,S.H.,M.H., Mayor Chk Nrp 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zul Fadli, S.H., Mayor Chk Nrp 11050025520180, Penasehat Hukum Ade Chandra, S.H., Letda Chk NRP 21020021730182, Nely Agustina, S.H., Letda (K) NRP 21020148710883 serta Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Peltu NRP 21960346860974 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

L.M Hutabarat, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota-I

ttd

Slamet Widada, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14131/P

Hakim Anggota-II

ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974